



PUTUSAN

Nomor : 4/Pdt.G/2008/PTA Smd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut Tergugat /Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWATI, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, disebut Penggugat/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 4/Pdt.G/2008/PTA Smd. tanggal 9 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memutus pokok perkara :

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat di terima;
- Memerintahkan majelis hakim tingkat pertama untuk memanggil kembali para pihak serta memeriksa kembali perkara ini dan melaksanakan apa yang dimaksudkan isi Putusan sela ini sebagaimana dalam pertimbangan Hukum;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk mengirim kembali berkas perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirim kembali berkas perkara banding ini serta berita pemeriksaan tambahan kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda segera setelah putusan Sela ini di laksanakan;
- Menunda perhitungan biaya perkara ini sampai putusan akhir;
Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang di lakukan oleh Hakim Tingkat pertama sebagaimana di perintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa hal-hal mengenai telah terpenuhinya syarat formil permohonan banding tergugat/pembanding, telah di pertimbangkan dalam putusan Sela, oleh karena itu tidak di pertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap tercantum dalam putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan gugatan perkara perceraian yang di lakukan oleh hakim tingkat pertama tidak lengkap karena sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk mengajukan alat bukti/saksi yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan jawabannya dan untuk membuka jalan musyawarah dan perdamaian melalui saksi keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tambahan ternyata tergugat/ Pembanding tidak bersedia mengajukan bukti atau saksi yang meneguhkan jawabannya, hanya bersiteguh pada pendiriannya untuk tidak bercerai dengan Penggugat/Terbanding

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menguatkan alasan-alasan untuk bercerai dengan tergugat dengan bukti-bukti yaitu bukti P. dan saksi-saksi yang sudah bersesuaian dengan alasan gugatannya yang secara lengkap telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama, selain yang di pertimbangkan sendiri oleh hakim tingkat banding dianggap telah tepat dan benar dan oleh karena itu diambil alih oleh hakim banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim banding sepakat menguatkan putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang No.7 tahun 1985 jo Undang-undang No 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini di bebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar' i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 417/Pdt.G/2007/PA Bpp, tanggal 3 Oktober 2007 M. bertepatan tanggal 21 Ramadan 1428 H.
- Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2008 M. bertepatan tanggal 6 Rajab 1429 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Muhammad Nadjib,S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H.Masyhar Nawawi,S.H., M.H. dan Drs.H.Syamsuddin Ismail, S.H. masing- masing Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan penetapan Nomor 4/Pdt.G/2008/PTA Smd, tanggal 23 Januari 2008 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh Hj.Marlianah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad Nadjib, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Drs.H.Masyhar Nawawi, S.H., M.H.

Drs.H.Syamsuddin Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Marlianah, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,-
- Administrasi Rp. 75.000,-
- Pemberkasan dll. Rp.193.000,-

J u m l a h

Rp. 274.000,-

Samarinda, 16 Juli 2008
Di salin sesuai aslinya
Wakil Panitera

Drs. H. Ibrahim